

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126 Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor: 420/80/6 /SMA.3/Disdik.SS/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA BINA SRIWIJAYA INDONESIA (BSI) PALEMBANG KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan permohonan dari sekolah yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Dokumen serta syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka SMA BINA SRIWIJAYA INDONESIA (BSI) PALEMBANG dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang *Perpanjangan Izin Operasional* SMA BINA SRIWIJAYA INDONESIA (BSI) PALEMBANG.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan:
 - 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

a. Nama : SMA BINA SRIWIJAYA INDONESIA (BSI) PALEMBANG

b. Alamat : Jalan H.M. Ryacudu Nomor 24,8 Ulu, Palembang

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada **tanggal 27 Juli 2021 s.d 27 Juli 2024.**

KETIGA

: Sekolah yang memiliki surat Perpanjangan Izin Operasional ini :

- Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
- 2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DINAS ENDIDIKAN

Palembang, 28 Juli 2021

Provins Dinas Pendidikan Provins Sumatera Selatan,

Drs. M RIZA FAHLEVI, M.M Prabina Utama Madya NIP 196304091988031007